



Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Apostille Secara Elektronik Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Rizky Ananda Anwar^{1*}, Ranti Fauza Mayana², Tasya Safiranita³

¹Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

²Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

³Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

*Corresponding Author: rizkyawr@gmail.com

Abstrak: Indonesia mulai mengikatkan diri pada konvensi Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) untuk selanjutnya cukup disingkat dengan (Perpres Apostille) Sebagai akibat dari pengesahan atas konvensi *Apostille*, Indonesia masuk ke dalam daftar negara yang memiliki kesepahaman dalam hal legalisasi dokumen publik. Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Tahap penelitiannya yaitu studi kepustakaan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui engumpulan dari studi kepustakaan dan mengaitkan data yang diperoleh dengan peraturan perundang-undangan yang berikaitan ataupun teori serta asas hukum. Berdasarkan hasil analisis bahwa Notaris terdapat peran terhadap legalisasi *Apostille* dalam menerbitkan dokumen yang dilegalisasi dan mengesahkan tanda tangan dan kepastian tanggal dalam untuk didaftarkan dalam buku khusus Notaris, namun dalam realitanya perlu adanya harmonisasi terkait peraturan yang berkenaan dengan legalisasi *Apostille* dalam pembentukan kaidah hukum yang baru dengan peraturan UUJN serta peraturan terkait dalam pelaksanaan jabatan Notaris.

Kata Kunci: Elektronik, Legalisasi *Apostille*, Notaris

Abstract: *Indonesia has begun to bind itself to the convention of Presidential Regulation Number 2 of 2021 concerning Ratification of the Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents (Convention on the Elimination of Legalization Requirements for Foreign Public Documents) hereinafter simply abbreviated as (Perpres Apostille) As a result of the ratification of the Apostille convention, Indonesia is included in the list of countries that have an understanding regarding the legalization of public documents. This research method uses a normative legal approach method. The specifications of this research are descriptive analytical. The research stage is a literature study. The data analysis method in this study is a qualitative method through collection from literature studies and linking the data obtained with related laws and regulations or legal theories and principles. Based on the results of the analysis, the Notary has a role in the legalization of the Apostille in issuing legalized documents and validating signatures and the certainty of the date to be registered in a special Notary book, but in reality there needs to be harmonization related to regulations concerning the legalization of the Apostille in the formation of new legal rules with the UUJN regulations and related regulations in the implementation of the Notary's position.*

Keyword: *Electronic, Apostille Legalization, Notary*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan teknologi menuju ke arah digitalisasi Society 5.0 yang lebih memusatkan kepada manusia dengan integrasi teknologi mesin serta kecerdasan buatan sebagai dampak dari globalisasi, globalisasi menjadi suatu keniscayaan bagi peradaban manusia, karena manusia akan dituntut untuk terus mengikuti perkembangan agar tidak dikesampingkan oleh kecanggihan teknologi.¹ Menurut Susilo Bambang Yudhoyono bahwa “Suka atau tidak suka, Globalisasi itu mendatangkan peluang, tantangan, kebaikan, keburukan, Kompetisi dan Kerja sama, artinya mau tidak mau, siap tidak siap, bangsa Indonesia harus dapat mempersiapkan diri dalam Globalisasi”.² Selain itu dampak lain dari adanya globalisasi adalah memberikan manfaat baik pada segmen kehidupan manusia, dalam hal terbukanya Peluang (Opportunity), dan Tantangan (Challenge). Peluang dan tantangan tersebut tentunya akan tersa oleh negara-negara di seluruh dunia.

Khususnya pada hubungan kerja sama internasional diperlukan, guna memenuhi kebutuhan hidup dan eksistensi keberadaan suatu negara dalam tata pergaulan internasional, demi terciptanya perdamaian dan kesejahteraan hidup yang merupakan dambaan setiap manusia dan negara di dunia. Setiap negara sudah tentu memiliki kelebihan, kekurangan serta kepentingan yang berbeda. Kerja sama antar bangsa di dunia didasari atas sikap saling menghormati dan saling menguntungkan. Hal-hal ini mendorong dilakukannya hubungan antar negara yang satu dengan negara lainnya kedalam bentuk suatu kerja sama internasional.

Kerjasama internasional mencakup berbagai sektor-sektor vital, seperti pada sektor perekonomian, sektor sosial maupun sektor kemanusiaan sehingga berpotensi menimbulkan suatu permasalahan antar negara, untuk itu haruslah hubungan negara tersebut menundukkan diri pada instrumen-instrumen tertentu dalam hal ini berupa perjanjian internasional. Perjanjian internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja, adalah perjanjian yang diadakan oleh anggota masyarakat bangsa-bangsa yang mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu.³ Perjanjian internasional apabila ditinjau dari jumlah negara pesertanya maka dapat terbagi dalam perjanjian internasional bilateral (terdiri dari dua negara), dan perjanjian multilateral (lebih dari dua negara).⁴

Perjanjian Internasional yang bersifat multilateral membuka peluang bagi setiap negara-negara yang hendak ikut serta untuk mengikat diri pada perjanjian tersebut, seperti pada pelaksanaan konvensi Apostille. Konvensi ini lahir pada 5 Oktober 1961 di Den Haag. Convention Abolishing The Requirement of Legalisation For Foreign Public Documents 1961. Pada 23 Juni 2020, konvensi ini telah ditandatangani oleh 12 negara, diratifikasi dan diakses oleh 116 negara.⁵

Konvensi ini selanjutnya disebut Konvensi Apostille pada dasarnya bertujuan untuk menghapuskan syarat-syarat adanya legalisasi diplomatik atau konsuler dari dokumen-dokumen luar negeri yang bersifat dokumen publik. Yang menjadi latar belakang pembentukan konvensi ini antara lain, berkembangnya hubungan antar warga negara, termasuk hubungan

¹ Ranti Fauza Mayana, “Notaris Harus Beradaptasi Dengan Teknologi Digital” Disampaikan Pada Studium Generale 26 September 2023.

² Qisthi Fauziyyah Sugianto dan Widhi Handoko, “Peluang dan Tantangan Calon Notaris Dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital”, NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2, 2019, Hlm. 656.

³ Eddy Pratomo, Hukum Perjanjian Internasional (Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi), PT Alumni Bandung, Bandung 2011, hlm. 46.

⁴ Strake, Pengantar Hukum Internasional (edisi kesepuluh), Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.45.

⁵ Sudargo Gautama, Indonesia dan Konvensi-konvensi Hukum Perdata Internasional, edisi ketiga, cetakan pertama, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2002. hlm. 63

hukum yang bersifat perdata, tak jarang hubungan hukum tersebut memerlukan atau didasari oleh adanya dokumen-dokumen yang bersifat publik dalam praktik negara negara, dokumen-dokumen publik yang berasal dari luar negeri harus dilegalisasi terlebih dahulu agar dapat digunakan di wilayah hukumnya.⁶ Pada masa sebelum adanya Konvensi Apostille, proses legalisasi dokumen publik yang digunakan di luar negeri sangatlah rumit dan memakan waktu yang cukup panjang. Setiap dokumen harus melewati berbagai tahap legalisasi melalui lembaga-lembaga pemerintah, seperti kementerian luar negeri, kedutaan, atau konsulat dari negara yang bersangkutan.

Indonesia sendiri mulai mengikatkan diri pada konvensi tersebut melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) untuk selanjutnya cukup disingkat dengan (Perpres Apostille) Sebagai akibat dari pengesahan atas konvensi Apostille, Indonesia masuk ke dalam daftar negara yang memiliki kesepahaman dalam hal legalisasi dokumen publik. Kepentingan Indonesia dalam akses terhadap konvensi Apostille adalah semata-mata dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi terkait dengan kemudahan berusaha dan memperbaiki iklim investasi.

Tindak lanjut dari adanya pengesahan atas konvensi Apostille, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille untuk selanjutnya disebut Permenkumham Apostille sebagai aturan yang bersifat teknis pelaksanaan atas legalisasi Apostille yang kemudian layanan tersebut dimasukkan menu baru ke dalam website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU). Hal inilah yang kemudian menjadi gerbang utama terselenggaranya layanan Apostille secara elektronik serta menjadi kewenangan baru daripada profesi Notaris.

Notaris menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUNJ) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini. Lebih lanjut menurut Ranti Fauza Mayana, notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik serta memiliki kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang yang berlaku.⁷ Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah untuk menjalankan sebagian kewenangan pemerintah dalam bidang hukum privat, bertugas untuk memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya berupa akta dalam bidang hukum perdata seperti pembuatan akta Jual beli, akta Pendirian Perseroan Terbatas, akta jaminan Fidusia, akta Keterangan Hak Waris, akta Wasiat, akta perjanjian Kerjasama dan lain-lain, Keberadaan notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian.⁸ Sehingga dapat dikatakan notaris sangat diperlukan untuk kepastian legalitas perbuatan maupun untuk mencegah adanya perbuatan melawan hukum.

Pelaksanaan kewenangan notaris untuk mengesahkan tanda tangan pejabat yang sekaligus menjadi fokus dalam penulisan ini yaitu legalisasi Apostille, penyelenggaraan legalisasi Apostille tersebut sudah tentu harus berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai suatu instrumen dalam dunia digital.

⁶Mutiara Hikmah, "Indonesia dan Konvensi *Apostille*", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60472d0144ecc/indonesia-dan-konvensi-Apostille-oleh-mutiara-hikmah?page=2> diakses pada 28 Februari 2024.

⁷ Ranti Fauza Mayana, *Praktik dan Permasalahan Notaris*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Hlm.2.

⁸ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 220.

Peran Notaris dalam legalisasi Apostille diantaranya mengesahkan tanda tangan pejabat, mengesahkan cap dan/atau segel resmi dalam dokumen, melegalisasi dokumen yang berkaitan dengan publik asing, dan memberikan legalisasi dengan menyertakan Apostille pada dokumen publik. Peran-peran tersebut sebetulnya dilakukan secara manual, hanya saja pengajuan kepada Menteri disampaikan secara elektronik atau berdasarkan ketentuan Permenkumham Apostille. Terlihat pelaksanaan legalisasi Apostille sebetulnya belum digitalisasi secara menyeluruh, akan tetapi dengan adanya serangkaian mekanisme tersebut menjadi babak baru dalam pelaksanaan jabatan Notaris yang tentunya membutuhkan pengkajian dari sisi akademik khususnya pada sejauh mana peran Notaris dalam legalisasi Apostille dan sejauh mana pengaturan mengenai Apostille itu sendiri baik mengenai rambu-rambu terhadap kewenangan Notaris dalam legalisasi dokumen publik ataupun mengenai pertanggungjawaban Notaris. Hal itu yang masih menjadi permasalahan hingga saat ini mengenai kepastian akan pelaksanaan *apostille* bagi notaris dalam pelaksanaan jabatannya di Indonesia.

Rumusan Masalah

Bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris terhadap legalisasi Apostille ditinjau berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan pengaturan hukum yang tepat terkait dengan legalisasi Apostille secara elektronik berdasarkan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

METODE PENELITIAN

Metode untuk membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, karena data yang diperoleh dengan cara berpedoman terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku, serta asas dan doktrin-doktrin hukum yang dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat mengenai persoalan peran notaris terhadap legalisasi Apostille secara elektronik, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai analisis data yang bertitik tolak pada penemuan asas dan informasi untuk mengetahui keterkaitannya dengan permasalahan pokok sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Penyelenggaraan *Apostille* Secara Elektronik oleh Notaris di Indonesia

Terakhir kali tercatat sejumlah 117 negara yang menjadi pihak *Apostille Convention*, hingga saat ini didominasi oleh negara-negara Eropa yaitu sebanyak 28 negara anggota Uni Eropa (European Union), berbeda dengan benua Asia yang terbilan masih relative sedikit, sejauh ini hanya sembilan negara, yaitu Azerbaijan, Republik Rakyat Cina, Jepang, India, Korea Selatan, Kazakhstan, Kyrgistan, Tajikistan, dan Brunei Darussalam. Kesembilan negara di Asia yang menjadi negara pihak itu merupakan yang berasal dari ASEAN.⁹

Mengenai perlunya anggota negara-negara ASEAN menjadi negara pihak (*contracting state*) dari *The Hague Convention* 1961, telah dikemukakan beberapa pakar. Gautama terlebih dahulu menerangkan bahwa untuk memberikan kemudahan bagi warga negara dan korporat Indonesia yang akan menggunakan dokumen publik di luar negeri, Indonesia perlu menjadi negara pihak dari *Apostille Convention*. Kemudian Zablud memberikan pandangan bahwa Brunei Darussalam telah menjadi sebagai negara pihak dari konvensi. Oleh karena itu, negara-negara anggota ASEAN yang lain diharapkan dapat segera menyusul. Sementara itu Pratita mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam masyarakat Ekonomi

⁹ Bambang Hartoyo, *Legalisasi Apostille: Seluk Beluk, Manfaat, dan Pelaksanaannya*, Bintang Semesta Media, Yogyakarta, 2022, Hlm.54.

ASEAN (MEA), maka negara-negara anggota ASEAN perlu segera menjadi negara pihak dari konvensi.¹⁰

Sejalan dengan tujuan tersebut, Indonesia merupakan negara yang sudah sejak lama menggiatkan program untuk menarik investasi asing (*foreign direct investment*). Oleh karena itu, Indonesia sudah seharusnya menjadi negara peserta dari *The Hague Convention* 1961 untuk memberikan kemudahan kepada investasi asing. Bukan saja dari negara-negara peserta *The Hague Convention* 1961.

Hubungan kerjasama internasional diperlukan guna memenuhi kebutuhan hidup dan eksistensi keberadaan suatu negara dalam tata pergaulan internasional, di samping demi terciptanya perdamaian dan kesejahteraan hidup yang merupakan dambaan setiap manusia dan negara di dunia. Setiap negara sudah barang tentu memiliki kelebihan, kekurangan dan kepentingan yang berbeda. Hal-hal inilah yang mendorong dilakukannya hubungan dan kerjasama internasional. Kerjasama antar bangsa di dunia didasari atas sikap saling menghormati dan saling menguntungkan.

Kebutuhan Indonesia akan adanya kesepahaman dalam hal tradisi hukum dengan berbagai negara mengharuskan Indonesia harus mengikatkan diri dengan salah satu instrumen seperti misalnya Konvensi Den Haag tahun 1961 yaitu *Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Document* (Konvensi Menghapuskan Persyaratan Legalisasi Bagi Dokumen Publik Asing) selanjutnya disebut Konvensi *Apostille*.

Peran Notaris dalam legalisasi *Apostille* selain menjadi pejabat yang berwenang menerbitkan dokumen yang dapat dilekatkan legalisasi *Apostille* juga sebagai pejabat yang ditunjuk untuk membubuhi tanda tangan dan/atau cap dalam hal, pejabat lain yang berwenang tidak memiliki spesimen tanda tangan dalam data base penyelenggara *Apostille* (Kemenkumham).

Peran dan Tanggung Jawab Notaris terhadap Legalisasi *Apostille* Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

Sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial¹¹, maka diperlukan suatu hubungan yang baik antar negara yang ada di seluruh dunia. Hubungan yang baik tersebut lazimnya dituangkan dalam suatu kesepakatan yang dikenal dengan Kerjasama internasional. Hubungan kerjasama internasional diperlukan guna memenuhi kebutuhan hidup dan eksistensi keberadaan suatu negara dalam tata pergaulan internasional, dan juga demi terciptanya perdamaian dan kesejahteraan hidup yang merupakan dambaan setiap manusia dan negara di dunia. Setiap negara sudah barang tentu memiliki kelebihan, kekurangan dan kepentingan yang berbeda. Hal-hal inilah yang mendorong dilakukannya hubungan dan kerjasama internasional. Kerjasama antar bangsa di dunia didasari atas sikap saling menghormati dan saling menguntungkan. Kerjasama internasional antara lain juga bertujuan untuk:

1. Memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara;
2. Menciptakan saling pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan perdamaian dunia;
3. Menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya Kerjasama internasional.

Konvensi *Apostille* yang pada tujuannya untuk menghapus syarat syarat adanya legalisasi diplomatik atau konsuler dari dokumen-dokumen luar negeri yang bersifat dokumen publik,

¹⁰*Ibid.*

¹¹ Lemhanas, Kewiraan untuk Mahasiswa (Cetakan ke-9), PT. Gramedia, Jakarta, 1998, Hlm. 15.

sebagaimana dicantumkan dalam mukadimah konvensi yaitu “desiring to abolish the requirement of diplomatic or consular legalization for foreign public documents”. Konvensi ini kemudian diakses oleh Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 yang dalam penulisan ini dikenal dengan Perpres *Apostille*. Akses Indonesia terhadap Konvensi *Apostille* dalam hal ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bahwa selain materi muatan yang diatur dalam Pasal 10 pada Undang-undang tersebut maka pengesahannya dapat melalui Peraturan Presiden.

Konsekuensi dari suatu negara yang telah mengaksesi Konvensi *Apostille* termasuk Indonesia yaitu memiliki kewajiban untuk menerapkan dan menjalankan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Konvensi tersebut secara tepat, efektif, dan konsisten di dalam sistem hukum nasionalnya. Hal ini mencakup upaya untuk menjamin bahwa hak-hak dan kewajiban yang diatur dalam Konvensi tersebut dilindungi dan dipenuhi dengan benar, serta memberikan perlindungan dan jaminan bagi warga negara Indonesia dan pihak pihak yang terkait lainnya.

Urgensi Indonesia untuk mengaksesi Konvensi *Apostille* dilatarbelakangi oleh adanya rekomendasi dari berbagai forum dan kajian akademis, terutama ketika negara-negara ASEAN berkomitmen untuk memperkuat kerjasama regional dan mencapai tujuan liberalisasi di bidang investasi. Salah satu hambatan untuk mencapai tujuan tersebut adalah proses legalisasi dokumen publik asing yang memakan waktu dan biaya besar. Konvensi *Apostille* dirancang untuk mengatasi hambatan tersebut dengan menyediakan proses legalisasi yang lebih sederhana dan efisien. Kebutuhan akses Indonesia terhadap konvensi ini juga didasarkan pada kebutuhan hukum dan kepentingan nasional, karena dalam hubungan internasional yang semakin berkembang.

Berkenaan dengan pemberlakuan legalisasi *Apostille* di Indonesia yang dilaksanakan berdasarkan Permenkumham *Apostille* yang mana dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c memungkinkan dokumen yang dikeluarkan oleh Notaris dapat dilakukan legalisasi *Apostille*, sejalan dengan itu Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai fungsi sebagai tangan pemerintahan untuk melayani masyarakat dalam hal pembuatan akta autentik. Pasal 1 ayat (1) UUNJ menjelaskan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.¹² Pemberian kewenangan kepada Notaris sebagai perwujudan dari kewenangan atribusi yang mana kewenangan tersebut diatur dalam Undang-undang.

Kewenangan Notaris diatur secara eksplisit dalam Pasal 15 UUNJ, Pasal 15 ayat (1) UUNJ, Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang undang. Termasuk bertanggung jawab atas keabsahan mengenai akta autentik yang dibuat oleh notaris tersebut dalam pelaksanaan jabatannya.

Peranan Notaris dalam Konvensi *Apostille* pada dasarnya telah dimuat dalam Pasal 1 huruf a Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa konvensi ini berlaku di wilayah negara peserta yang mengaksesi dalam hal pengurusan legalisasi dokumen publik. Untuk tujuannya, yang dianggap sebagai dokumen publik adalah dokumen yang berasal dari dokumen yang ada otoritas atau pejabat yang berkaitan dengan pengadilan atau tribunal negara, termasuk penuntut umum, panitera atau jurusita (“*huissier de justice*”).

¹² Soenaryo Cipta, “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelayanan Kepada Publik Sesuai Dengan Moral Etika Profesi Dan Undang-Undang,” Jurnal Universitas Sumatera Utara, Hlm. 8.

Legalisasi merupakan suatu tindakan dari Notaris atas permintaan para penghadap yang namanya tersebut di dalam akta di bawah tangan tersebut, mengenai dokumen/surat yang dibuat di bawah tangan kemudian surat/dokumen tersebut oleh para pihak dibawa ke hadapan Notaris, setelah dokumen/surat tersebut dibacakan atau dijelaskan oleh Notaris di hadapan para pihak, kemudian para pihak membubuhkan tanda tanganya di hadapan Notaris, selanjutnya Notaris mendaftarkannya dalam buku khusus.

Pelaksanaan *Apostille* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Permenkumham *Apostille* dapat dilakukan oleh pihak yang berhak atas dokumen tersebut atau Notaris sebagai kuasa dari pihak pemilik dokumen, kemudian lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) bahwa Permohonan *Apostille* diajukan secara elektronik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan mengisi formulir permohonan pada laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, permohonan tersebut paling tidak berisikan syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Permenkumham *Apostille*. Uraian pada Pasal 3 Permenkumham *Apostille* tersebut sebetulnya dalam legalisasi dokumen publik Notaris memiliki 2 (dua) kewenangan yaitu selain menjadi pejabat yang berwenang menerbitkan dokumen yang dapat dilekatkan legalisasi *Apostille* juga sebagai pejabat yang ditunjuk untuk membubuhi tanda tangan dan/atau cap dalam hal, pejabat lain yang berwenang tidak memiliki spesimen tanda tangan dalam data base penyelenggara *Apostille* (Kemenkumham). Praktik-praktik legalisasi *Apostille* berkenaan dengan 2 (dua) kewenangan Notaris tersebut:

1. Notaris sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan dokumen yang dapat dilekatkan legalisasi *Apostille*;
2. Notaris sebagai pejabat yang ditunjuk untuk membubuhi tanda tangan dan/atau cap surat di bawah tangan.

Legalisasi *Apostille* tergolong dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), berkenaan dengan konsep *Cyber Notary* terdapat beberapa pemaknaan sehubungan dengan konsep tersebut, *Cyber Notary* sendiri dapat didefinisikan sebagai seorang Notaris yang dalam menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya berbasis dengan teknologi informasi.¹³ Pengertian lainnya menyebutkan bahwa *Cyber Notary* adalah Notaris yang dalam menjalankan pekerjaannya menggunakan internet.¹⁴

Peran Notaris dalam legalisasi *Apostille* tersebut selain menjadi tambahan kewenangan tentunya juga menjadi perluasan tanggung jawab bagi Notaris, pertanggung jawaban Notaris dalam legalisasi *Apostille* digantungkan pada kondisi-kondisi tertentu:

1. Tanggung jawab atas kebenaran atas dokumen-dokumen yang disampaikan dalam proses legalisasi *Apostille*;
2. Tanggung jawab atas kebenaran prosedur legalisasi *Apostille*;

Pengaturan Hukum Yang Tepat Terkait Dengan Legalisasi *Apostille* Secara Elektronik Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pengesahan suatu perjanjian internasional adalah suatu tindakan yang bersifat penting bagi suatu negara, yang mana dilakukannya pengesahan tersebut guna menentukan keterikatan antarnegara dalam perjanjian internasional.¹⁵ Dalam upaya mencapai kepentingan nasional, baik Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewenangan yang setara dalam pelaksanaan suatu perjanjian internasional. Keduanya diharapkan mampu memberikan

¹³ Edi Pramudyo, dkk, "Tinjauan Yuridis Penerapan *Cyber Notary* Berdasarkan Perspektif UU ITE Dan UUJN", Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 2, No.8, 2021, Hlm. 1252.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm. 134.

penafsiran yang sejalan antara hukum nasional maupun hukum internasional terhadap perjanjian internasional tersebut.¹⁶

Aksesinya Konvensi *Apostille* melalui Perpres *Apostille* tentunya akan berdampak besar terhadap pranata-pranata hukum di Indonesia, terlebih kedudukan konvensi *Apostille* sebagai jawaban dari permasalahan legalisasi dokumen sebanyak 122 Negara yang menyepakati Konvensi *Apostille* ini, maka segala dokumen publik yang secara eksplisit diatur dalam Peraturan perundang undangan setiap negara maka akan diakui kedudukannya. Akibat ini juga merupakan konsekuensi dari prinsip suatu perjanjian internasional yaitu *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*. Artinya suatu perjanjian internasional hanya mengikat pada pihak yang membuat perjanjian atau menyepakati perjanjian sehingga pihak yang tidak menyepakati perjanjian tersebut tidak memiliki kewajiban untuk mematuhi.

Indonesia sebagai salah satu Negara yang mengesahkan Konvensi *Apostille* tentunya harus mengadopsi serta menyesuaikan dengan ketentuan ketentuan yang telah berlaku di Indonesia, setidaknya dalam penulisan ini yang harus menjadi perhatian yaitu praktik legalisasi *Apostille* yang pelaksanaannya sebagian besar melalui media elektronik dan Ditjen AHU sebagai *Competent Authority*, dalam pelaksanaan legalisasi dokumen *Apostille* secara elektronik tersebut tentunya berkenaan dengan beberapa peraturan, diantaranya:

1. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Layanan Legalisasi *Apostille* Pada Dokumen Publik (Permenkumham *Apostille*)

Kemkumham melalui Ditjen AHU yang ditunjuk sebagai *Competent Authority* menerbitkan Permenkumham *Apostille* sebagai landasan dalam legalisasi dokumen *Apostille* sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 mengatur bahwa “Legalisasi *Apostille* adalah tindakan untuk mengesahkan tanda tangan pejabat, pengesahan cap, dan/atau segel resmi dalam dokumen yang dimohonkan berdasarkan verifikasi”.

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Keberadaan UU Administrasi Pemerintahan hanya dapat mengakomodasi jenis-jenis dokumen yang dapat dipergunakan dalam lalu lintas administrasi serta adanya keharusan untuk melakukan legalisasi dokumen agar keaslian dan keautentikan dokumen dapat terjaga, selain itu menunjuk instansi/pejabat yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk dapat melegalisasi dokumen publik. Dengan demikian adanya praktik legalisasi *Apostille* secara elektronik meskipun UU Administrasi Pemerintahan berlaku sebagai *Lex Generalis* akan tetapi sudah sepatutnya dapat mengakomodasi mengenai legalisasi dokumen publik dalam hal ini *Apostille* yang pelaksanaannya secara elektronik.

3. Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Berkenaan dengan legalisasi terhadap dokumen elektronik menurut ketentuan UU Administrasi Pemerintahan, suatu dokumen yang berbentuk elektronik akan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang dokumen elektronik, yakni UU ITE. Seperti yang diuraikan di atas, dokumen elektronik menurut Pasal 5 ayat (1) UU ITE; “Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”. Pasal 6 UU ITE mengamanatkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, dokumen elektronik merupakan dokumen yang sah selama informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menjelaskan suatu keadaan.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

¹⁶ Erlina Maria Christin Sinaga dan Grenata Petra Claudia, “Pembaharuan Sistem Hukum Nasional Terkait Pengesahan Perjanjian Internasional dalam Perlindungan Hak Konstitusional”, Jurnal Konstitusi Vol. 18, No.3, September 2021, Hlm. 679.

Pelaksanaan jabatan Notaris selaku jabatan yang diberi kewenangan untuk mengesahkan tanda tangan dan/atau dokumen dokumen keperluan legalisasi *Apostille* dan juga dapat mengajukan permohonan *Apostille* berdasarkan kuasa dari pihak-pihak yang berkepentingan yang tentunya dalam pelaksanaan jabatannya berpedoman pada UUJN. Notaris selaku jabatan yang menerapkan beberapa kewenangan negara pada ranah hukum privat yang berhubungan terhadap suatu kajian pelayanan masyarakat serta perekonomian pada dasarnya, yakni hal ini tak diperbolehkan dinilai selaku jabatan yang tidak luwes serta satu arah, akan tetapi perlu berusaha melaksanakan harmonisasi terhadap kejadian kejadiain terkini, yakni adanya dorongan terhadap pemerintah pada pengawalan arah pembangunan secara tertib, aman serta memiliki kepastian hukum. Hal itu harus didorong melalui suatu aktivitas dalam Notaris supaya nantinya seimbang serta cocok terhadap pertumbuhan zaman serta teknologi dengan adanya sebuah pelayanan jasa yang cepat, tepat ataupun efektif maka bisa mendorong suatu keefektifan tingkat ekonomi.¹⁷

Seperti telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa dalam legalisasi *Apostille* Notaris berwenang sebagai pejabat yang menerbitkan dokumen yang dapat dilekatkan legalisasi *Apostille* dan sebagai pejabat yang ditunjuk untuk membubuhi tanda tangan dan/atau cap, akan tetapi serangkaian pelaksanaan kewenangan dalam legalisasi *Apostille* yang permohonannya diajukan secara online kepada Menteri melalui website Ditjen AHU Online belum sepenuhnya diakomodasi dalam UUJN.

Keseluruhan peraturan tersebut di atas belum memperlihatkan keselarasan dalam mengatur praktik pelaksanaan legalisasi *Apostille* sehingga diperlukan pengaturan hukum yang tepat untuk mengatur praktik legalisasi *Apostille*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Peran Notaris terhadap legalisasi *Apostille* ditinjau berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris terdapat setidaknya 2 (dua) peranan yaitu Notaris sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan dokumen yang dapat dilekatkan legalisasi *Apostille*, Kedua Notaris sebagai pejabat yang ditunjuk untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus yang perwujudannya yaitu Notaris mengesahkan/legalisir dokumen publik agar dokumen tersebut dapat dilekatkan pada dokumen *Apostille* dan dapat dikirim ke negara yang dituju dengan perlu adanya harmonisasi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan legalisasi *Apostille* dimulai dari pengesahan terhadap Konvensi *Apostille* dilakukan dengan Undang-undang karena menyangkut pembentukan kaidah hukum yang baru dan menimbulkan beban pada keuangan negara yang kemudian peraturan-peraturan yang bersinggungan dengan legalisasi *Apostille* secara elektronik harus diselaraska antara UUJN dengan dalam media elektronik dan Permenkumham *Apostille* harus memperjelas mengenai tanggung jawab Notaris.

Saran

Seharusnya lembaga Negara yang berwenang dalam pengesahan perjanjian internasional tidak semata-mata berlandaskan pada alasan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi akan tetapi harus memperhatikan dengan betul sektor-sektor yang berkenaan dengan perjanjian internasional dan bagi Notaris seharusnya tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjamin kepastian tanggal dan atau pengesahan surat-surat di bawah tangan yang bersifat pelengkap dalam legalisasi *Apostille*, karena peraturan pelaksana legalisasi *Apostille*, tanggung jawab Notaris itu sendiri belum jelas.

¹⁷ Emma Nurita, *Cyber Notary. Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Bandung, Refika Aditama, 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Hartoyo, *Legalisasi Apostille: Seluk Beluk, Manfaat, dan Pelaksanaannya*, Bintang Semesta Media, Yogyakarta, 2022.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional (Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi)*, PT Alumni Bandung, Bandung 2011.
- Edi Pramudyo, dkk, “Tinjauan Yuridis Penerapan Cyber Notary Berdasarkan Perspektif UU ITE Dan UUNJN”, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No.8, 2021.
- Emma Nurita, *Cyber Notary. Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Bandung, Refika Aditama, 2021.
- Erlina Maria Christin Sinaga dan Grenata Petra Claudia, “Pembaharuan Sistem Hukum Nasional Terkait Pengesahan Perjanjian Internasional dalam Perlindungan Hak Konstitusional”, *Jurnal Konstitusi* Vol. 18, No.3, September 2021.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Lemhanas, *Kewiraan untuk Mahasiswa* (Cetakan ke-9), PT. Gramedia, Jakarta, 1998.
- Mutiara Hikmah, “Indonesia dan Konvensi *Apostille*”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60472d0144eec/indonesia-dan-konvensi-apostille-oleh-mutiara-hikmah?page=2> diakses pada 28 Februari 2024.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi *Apostille*.
- Qisthi Fauziyyah Sugianto dan Widhi Handoko, “Peluang dan Tantangan Calon Notaris Dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital”, *NOTARIUS*, Volume 12 Nomor 2, 2019.
- Ranti Fauza Mayana, “Notaris Harus Beradaptasi Dengan Teknologi Digital” Disampaikan Pada Studium Generale 26 September 2023.
- Ranti Fauza Mayana, *Praktik dan Permasalahan Notaris*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Soenaryo Cipta, “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelayanan Kepada Publik Sesuai Dengan Moral Etika Profesi Dan Undang-Undang,” *Jurnal Universitas Sumatera Utara*.
- Strake, *Pengantar Hukum Internasional (edisi kesepuluh)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Sudargo Gautama, *Indonesia dan Konvensi-konvensi Hukum Perdata Internasional*, edisi ketiga, cetakan pertama, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2002.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.